



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 14 /KPTS/DKPP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN AUDITOR NOMOR KONTROL VETERINER

GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, Gubernur dapat mengangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Auditor Nomor Kontrol Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner yaitu :

- a. Nama : drh. P. Iskandar Subagio
NIP : 196306251994031001
- b. Nama : Burhanuddin
NIP : 196312311999031022
- c. Nama : drh. Rudi Purnama Admaja
NIP : 198503222010011012
- d. Nama : drh. Dessi CM, M.Si
NIP : 196612251993031007
- e. Nama : drh. Triyano Raharjo
NIP : 198412272009031002

KEDUA : Pejabat Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan audit terhadap penerapan teknis di Unit Usaha; dan
- b. melaksanakan surveilans di Unit Usaha yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Pejabat yang bersangkutan di tempat